



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/270/KEP/429.011/2017

TENTANG
PENETAPAN PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANYUWANGI
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
KEGIATAN PELAKSANAAN LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA
TAHUN 2017

BUPATIBANYUWANGI,

- Membaca : Berita Acara Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 April 2017, Nomor: 660/970/429.104/2017 tentang Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan verifikasi dokumen dan visitasi lapangan terhadap calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 oleh Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Berita Acara Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 April 2017, Nomor: 660/970/429.104/2017 tentang Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 tersebut dalam pertimbangan membaca, perlu menetapkan Predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Kegiatan Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/213/KEP/429.011/2016 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/189/KEP/429.011/2017;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/97/KEP/429.011/2017 tentang Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PREDIKAT SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANYUWANGI PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN KEGIATAN PELAKSANAAN LOMBA SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Kegiatan Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sebagai Sekolah binaan dari SMAN 1 Giri Kecamatan Giri :
 1. MTsN Srono Kecamatan Srono;
 2. MTsN Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo;
 3. SMPN 2 Glagah Kecamatan Glagah;
 4. SMPN 1 Licin Kecamatan Licin;
 5. SMPN 1 Genteng Kecamatan Genteng;
 6. SMPN 4 Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi;
 7. SMAN 2 Genteng Kecamatan Genteng;
 8. SMAN Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo;
 9. SMKN 1 Kalibaru Kecamatan Kalibaru;
 10. SMKN 1 Tegalsari Kecamatan Tegalsari.

- b. Predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sebagai Sekolah binaan dari SDN 4 Penganjuran Kecamatan Banyuwangi :
1. SDN 1 Lateng Kecamatan Banyuwangi;
 2. SDN 1 Mojopanggung Kecamatan Giri;
 3. SDN 1 Genteng Kecamatan Genteng;
 4. SDN 2 Genteng Kecamatan Genteng;
 5. SDN 1 Pakis Kecamatan Banyuwangi;
 6. SDN 4 Singotrunan Kecamatan Banyuwangi;
 7. SDN 2 Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi;
 8. SDN Singonegaran Kecamatan Banyuwangi;
 9. SDN Klatak Kecamatan Kalipuro;
 10. MTsN Cluring Kecamatan Cluring.
- c. Predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sebagai Sekolah binaan dari SDN 2 Tampo Kecamatan Cluring :
1. SDK Sang Timur Kecamatan Purwoharjo;
 2. SDN 2 Tulungrejo Kecamatan Glenmore;
 3. SDN 2 Plampangrejo Kecamatan Cluring;
 4. SDN 1 Plampangrejo Kecamatan Cluring;
 5. SDN 6 Yosomulyo Kecamatan Gambiran;
 6. SDN 4 Tampo Kecamatan Cluring;
 7. SDN 2 Tamanagung Kecamatan Cluring;
 8. SDN 3 Sarimulyo Kecamatan Cluring;
 9. SDN 2 Barurejo Kecamatan Siliragung;
 10. SDN 1 Alas Buluh Kecamatan Wongsorejo.
- d. Predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sebagai Sekolah binaan dari MTsN Rogojampi Kecamatan Rogojampi :
1. MI Syamsul Huda Kalipuro Kecamatan Kalipuro;
 2. MI Miftahul Huda Bangorejo Kecamatan Bangorejo;
 3. SMPN 1 Cluring Kecamatan Cluring;
 4. MTsN Sidorejo Kecamatan Purwoharjo;
 5. MTsN Kalibaru Kecamatan Kalibaru;
 6. MTsN Sambirejo Kecamatan Bangorejo;
 7. MTsN Muncar Kecamatan Muncar;
 8. SMPN Tribakti Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo;
 9. SMPN Al-Aqso Cluring Kecamatan Cluring
 10. SMK Ibnu Sina Genteng Kecamatan Genteng.

KEDUA : Sekolah yang ditetapkan predikatnya sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, berhak mewakili Kabupaten Banyuwangi untuk mengikuti seleksi Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun anggaran 2017 Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 02.05.01.17.06.5.2.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS